



**PUTUSAN**

Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Khamidov Magomed;**
2. Tempat lahir : Russia;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/15 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Russia;
6. Tempat tinggal : Alamat tinggal di Bali: Villa di Jalan Bidadari No 7  
Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab.  
Badung, Alamat Asal : Moscow, Mojayskaya 38 No.  
53 Russia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Jual Beli Properti);

Terdakwa Khamidov Magomed ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Komang Ari Sumartawan, S.H., dan Ida Bagus Putu Agung, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Bali Legal Partnership, yang beralamat di Jln. Narakusuma No. 5F, Sumerta Kelod,

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.05/Pid.Sus/X/2023 tertanggal 22 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Khamidov Magomed** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dalam bentuk tanaman” sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (2) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 111 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Khamidov Magomed** selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - A. Di dalam kamar tidur didalam laci almari kecil ditemukan barang berupa:
    1. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 11,82 gram brutto atau 10,19 gram netto (Kode A1);
    2. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 12,22 gram brutto atau 11,09 gram netto (Kode A2).

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps



3. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 5,96 gram brutto atau 5,25 gram netto (Kode A3).
4. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 0,61 gram brutto atau 0,55 gram netto (Kode B1).
5. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 0,65 gram brutto atau 0,60 gram netto (Kode B2).
6. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,03 gram netto (Kode B3).
7. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,03 gram netto (Kode B4).
- B. Didalam kamar mandi ditemukan 1(satu) plastik warna bening yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 1,17 gram brutto atau 0,70 gram netto (Kode B5).
- C. Dihalaman depan villa didalam 1(satu) buah pot plastik warna hitam didalamnya terdapat 1(satu) buah tas warna hijau bertuliskan Mart didalamnya berisi 1(satu) buah tas kulit warna hitam merk Mont Blanc yang didalamnya berisi barang dengan rincian dan berat sebagai berikut:
  1. 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 49,60 gram brutto atau 47,78 gram netto (Kode C1)
  2. 1 (satu) buah bulatan lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik karet warna merah yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 4,95 gram brutto atau 4,09 gram netto (Kode C2)
  3. 1 (satu) buah bulatan lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik karet warna merah yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 4,95 gram brutto atau 4,09 gram netto (Kode C3)



4. 1 (satu) buah bulatan lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik karet warna kuning yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 5,05 gram brutto atau 4,22 gram netto (Kode C4)
5. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 105,73 gram brutto atau 101,09 gram netto (Kode D1)
6. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D2)
7. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D3)
8. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D4)
9. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D5)
10. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D6)
11. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D7)
12. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D8)
13. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D9)
14. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D10)
15. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D11)



16. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D12)
17. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D13)
18. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D14)
19. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D15)
20. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D16)
21. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D17)
22. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D18)
23. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D19)
24. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D20)
25. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D21)
26. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D22)
27. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D23)





28. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D24)
29. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D25)
30. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 12,34 gram brutto atau 10,70 gram netto (Kode E1)
31. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1,78 gram brutto atau 1,00 gram netto (Kode E2)
32. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1,78 gram brutto atau 1,00 gram netto (Kode E3)
- ✓ Jadi jumlah potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sebanyak 6(enam) bulatan plastik dengan berat 45,90 gram brutto atau 39,23 gram netto (Kode A1 s/d Kode A3 dan Kode E1 s/d Kode E3).
- ✓ Jadi jumlah padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis sebanyak 29(dua puluh sembilan) bulatan plastik dengan berat 135,59 gram brutto atau 129,26 gram netto (Kode B1 s/d Kode B4 dan Kode D1 s/d Kode D25).
- ✓ Jadi jumlah serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain sebanyak 5(lima) paket dengan berat 65,72 gram brutto atau 60,88 gram netto (Kode B5 dan Kode C1 s/d
- D. 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Iphone 14 Pro Max warna hitam dengan No. +905411669996
- E. 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Iphone 14 Pro warna hitam dengan No. +6287840525614
- F. 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Matrix dengan No. +79637065525

**Dirampas untuk dimusnahkan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum-nya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Mengenai kedatangan terdakwa ketampak siring ke tampak siring ketempat kediaman Denis Moldova;**

Bahwa kedatangan terdakwa ketampak siring untuk mencari ilham Muzapin karena diajak oleh Zaid Muhammad untuk menagih hutang. Namun sampai di Tampak Siring, terdakwa dan Zaid Muhammad hanya bertemu dengan Dennis Moldova, dan ditemukan barang-barang didalam plastic.

Bahwa pada saat barang tersebut ditemukan, terdakwa sempat memukul Dennis Moldova karena menyimpan barang tersebut, dan terdakwa sempat mengatakan *"jangan menjual barang-barang tersebut di Indonesia, kalau Dennis mau menjual barang-barang tersebut dilakukan di Negeranya, karena barang-barang tersebut barang terlarang";*

Bahwa setelah ditemukan barang-barang yang diduga Narkotika kemudian terdakwa meminta saksi Azamat untuk menelpon Petuga yang berwenang, namun setelah menghubungi Petugas berwenang ternyata tidak ada Petugas yang mau datang;

- **Mengenai barang-barang yang diduga Narkotika tersebut diambil dan dimasukan oleh Zaid Muhammad kedalam tas hitam dan kemudian dimasukan kedalam mobil oleh Zaid Muhammad;**

Bahwa barang-barang yang diduga Narkotika, oleh Zaid Muhamad kemudian dimasukan kedalam tas hitam dan selanjutnya tas hitam tersebut dimasukan kedalam tas gitar, kemudian diletakan didalam satu mobi, namun bukan mobil yang ditumpangi oleh terdakwa, tetapi mobil yang dikendarai oleh Azamat bersama temannya;

- **Mengenai pergerakan barang yang diduga Narkotika tersebut dari tampak siring ke Hotel Ramayana;**

Bahwa dari Tampak Siring barang tersebut tidak ada dimobil yang ditumpangi oleh terdakwa, yang mana kemudian menurut saksi Azamat dan keterangan terdakwa sesampai di Hotel Ramayana, saksi Azamat memesan 2 (dua) kamar untuk 3 (tiga) hari, 2 (dua) malam dan barang tersebut oleh Zaid Muhamad ditaruh di dalam kamar Zaid Muhamad, dan kemudan barang tersebut dibagi 2 (dua), setengah dibawa oleh Dimitri dan setengahnya lagi dibawa oleh Zaid Muhamad akan bepergian keluar negeri. Saksi Azamat kemudian ditangkap disebuah Café 2 menit setelah bertemu dengan Arthom,

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps



namun Arthom tidak ditangkap malah pada saat itu melalui HP-nya memperlihatkan video Dennis Moldova dipukul oleh terdakwa dihadapan Kepala Unit Kepolisian;

- **Mengenai penangkapan terdakwa oleh Aparat Kepolisian;**

Bahwa setelah terdakwa dari Ramayana, kemudian terdakwa berpindah tinggal di tempat villa yang disewa oleh Dimitri, yang mana dalam hal ini pada Kamis pukul 00.30 Wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditempat tersebut. Menurut keterangan saksi Azamat pada saat penggeledahan yang bersangkutan melihat 3 (tiga) warga negara asing yang ikut bersama Petugas Kepolisian yaitu Ilgham, Maxim dan Arthom, hal mana dibenarkan pula oleh saksi Bayu Puja Permana dan terdakwa. Ketiga warga negara asing juga ikut melakukan penggeledahan seolah-olah yang bersangkutan juga merupakan anggota Kepolisian, pada saat penangkapan terdakwa baru datang dari kamar mandi dan terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika sebagaimana hasil test urin terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara;

- **Mengenai orang yang menaruh barang Narkotika di dalam tas villa adalah Dimitri;**

Bahwa menurut keterangan saksi Azamat dan terdakwa, yang menaruh tas hitam yang ada didalamnya terdapat Narkotika yang dimasukan oleh Zaid Muhamad pada waktu ditemukan di Tampak Siring adalah Dimitri, dan orang yang menyewa vila tempat terdakwa ditangkap adalah Dmitri dan bahkan villa tersebut terdapat CCTV, yang mana terdakwa pernah mencoba meminta rekaman CCTV kepada Pemilik Villa dan sedang diupayakan untuk mendapatkan gambar rekaman saat penangkapan dan saat mana tas hitam tersebut ditaruh kedalam villa oleh Dmitri;

- **Mengenai dilepasnya Dimitri dan penggeledahan rumah yang dilakukan oleh Arthom, Maxim dan Ilgham tiga warga negara asing yang bertindak seolah-olah seperti Petugas Kepolisian;**

Bahwa sesuai keterangan terdakwa Ilgham, Arthom dan Maxim hadir pada saat penangkapan dan penggeledahan, dan bahkan ikut menggeledah villa seolah-olah ketiga warga Negara asing ini adalah Petugas Kepolisian, keterangan mana juga diperkuat kesaksian dibawah sumpah dari saksi Azamat dan saksi Bayu (Petugas Kepolisian) mengenai kehadiran ketiganya disaat penangkapan dan penggeledahan, kemudian Dmitri juga ditemukan di Villa tersebut pada saat penangkapan, namun dilepaskan oleh Petugas. Saksi Arthom yang ikut bersama-sama Petugas Kepolisian melalui





HandPhone-nya menanyakan kepada saksi Azamat terkait pemukulan Dennis Moldova, pada saat penangkapan saksi Azamat. Semuanya adalah suatu rangkaian peristiwa satu sama lain saling berkaitan. Ini menandakan betapa hukum Negara kita seolah-olah menjadi lemah dihadapan orang asing yang bernama Arthom, Ilgham dan Maxim, yang seolah-olah bisa melakukan apa saja di Negara kita;

**Maka berdasarkan alasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk secara arif dan bijaksana memberikan Putusan yang seadil-adilnya;**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa terdakwa Khamidov Magomed pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat total 45,90 gram brutto atau 39,23 gram netto dan jenis Hasis dengan berat total 135,59 gram brutto atau 129,26 gram netto dan jenis Kokaina dengan berat total 65,72 gram brutto atau 60,88 gram netto.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal saat terdakwa ditangkap dan digeledah seorang diri oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 00.30 Wita bertempat di sebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian serta kamar villa yang terdakwa tempati saat itu ditemukan didalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar pada laci almari kecil barang berupa : 3(tiga) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis **ganja dengan berat 30,00 gram brutto atau 26,53 gram netto (Kode A1 s/d Kode A3)** dan 4 (empat) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis **hasis dengan berat 3,46 gram brutto atau 3,21 gram netto (Kode B1 s/d Kode B4)** serta didalam kamar mandi ditemukan barang berupa 1(satu) plastik warna bening yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis **kokain dengan berat 1,17 gram brutto atau 0,70 gram netto (Kode B5)**. Dan didalam pot plastik warna hitam yang ada didepan villa ditemukan 1(satu) buah tas warna hijau bertuliskan Mart didalamnya berisi 1(satu) buah tas kulit warna hitam merk Mont Blanc yang didalamnya berisi barang berupa : 4(empat) paket serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis **kokain dengan berat 64,55 gram brutto atau 60,18 gram netto (Kode C1 s/d Kode C4)** dan 3(tiga) bulatan plastik yang didalamnya masing-masing berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis **ganja 15,90 gram brutto atau 12,70 gram netto (Kode E1 s/d Kode E3)** serta 25(dua puluh lima) padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis **hasis dengan berat 132,13 gram brutto atau 126,05 gram netto (Kode D1 s/d Kode D25)**.

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 644/NNF/2023, tanggal 26 Mei 2023, menyimpulkan bahwa:

- Barang bukti berupa: 6(enam) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi potongan daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode A1 s/d Kode A3 dan Kode E1 s/d Kode E3) atau dengan nomor barang bukti 4302/2023/NF s/d 4304/2023/NF dan 4339/2023/NF s/d 4341/2023/NF adalah **benar (Positif)** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 29(dua puluh sembilan) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis hasis (Kode B1 s/d Kode B4 dan Kode D1 s/d Kode D25) atau dengan nomor barang bukti 4305/2023/NF s/d 4308/2023/NF dan 4314/2023/NF s/d 4338/2023/NF, adalah **benar (Positif)** mengandung sediaan **Hasis** dan

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps



terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti berupa: 5(lima) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain (Kode B5 dan Kode C1 s/d Kode C4) atau dengan nomor barang bukti 4309/2023/ NF s/d 4313/ 2023/ NF adalah **benar (Positif)** mengandung sediaan **Kokaina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 7 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa: 1(satu) botol yang didalamnya berisi cairan warna kuning/Urine milik terdakwa Khamidov Magomed dengan nomor barang bukti 4342/2023/NF adalah **benar tidak** (negatif) mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Bahwa barang – barang tersebut adalah milik dari orang yang bernama **Denis** atau nama lengkapnya adalah **Romanov Denis** yang tinggal di daerah Tampaksiring-Gianyar, Yang terdakwa dapatkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira sore hari sekira pukul 17.30 Wita dengan cara terdakwa datang langsung mengambilnya di rumah Denis di daerah Tampaksiring Gianyar bersama Azamat Babaniyazov dan Said Magomed Rusazamatov.

Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa apakah memiliki ijin untuk menerima, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **Kedua :**

Bahwa terdakwa Khamidov Magomed pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan*



*hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis **Kokaina** dengan berat **total 65,72 gram brutto atau 60,88 gram netto**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

Bahwa berawal saat terdakwa ditangkap dan digeledah seorang diri oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 00.30 Wita bertempat di sebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.

Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan bertempat di sebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, yaitu di dalam kamar tidur didalam laci almari kecil, didalam kamar mandi, dan di halaman depan villa adalah barang berupa potongan daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dan padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis hasis serta serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan jumlah total :

- potongan daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) bulatan plastik dengan berat keseluruhan adalah **45,90 gram brutto atau 39,23 gram netto (Kode A1 s/d Kode A3 dan Kode E1 s/d Kode E3);**
- kemudian jumlah padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis hasis sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bulatan plastik dengan berat keseluruhan adalah **135,59 gram brutto atau 129,26 gram netto (Kode B1 s/d Kode B4 dan Kode D1 s/d Kode D25)** ;
- dan jumlah serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain sebanyak 5 (lima) paket dengan berat keseluruhan adalah **65,72 gram brutto atau 60,88 gram netto (Kode B5 dan Kode C1 s/d Kode C4).**

Bahwa barang – barang tersebut adalah milik dari orang yang bernama **Denis** atau nama lengkapnya adalah **Romanov Denis** yang tinggal di daerah Tampaksiring-Gianyar, Yang terdakwa dapatkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira sore hari sekira pukul 17.30 Wita dengan cara terdakwa datang langsung mengambilnya di rumah Denis di daerah Tampaksiring Gianyar bersama Azamat Babaniyazov dan Said Magomed Rusazamatov.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 644/NNF/2023, tanggal 26 Mei 2023, menyimpulkan bahwa:

- Barang bukti berupa: 6(enam) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi potongan daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode A1 s/d Kode A3 dan Kode E1 s/d Kode E3) atau dengan nomor barang bukti 4302/2023/NF s/d 4304/2023/NF dan 4339/2023/NF s/d 4341/2023/NF adalah **benar (Positif)** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 29(dua puluh sembilan) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis hasis (Kode B1 s/d Kode B4 dan Kode D1 s/d Kode D25) atau dengan nomor barang bukti 4305/2023/NF s/d 4308/2023/NF dan 4314/2023/NF s/d 4338/2023/NF, adalah **benar (Positif)** mengandung sediaan **Hasis** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa: 5(lima) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain (Kode B5 dan Kode C1 s/d Kode C4) atau dengan nomor barang bukti 4309/2023/ NF s/d 4313/ 2023/ NF adalah **benar (Positif)** mengandung sediaan **Kokaina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 7 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa: 1(satu) botol yang didalamnya berisi cairan warna kuning/Urine milik terdakwa Khamidov Magomed dengan nomor barang bukti 4342/2023/NF adalah **benar tidak** (negatif) mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa apakah memiliki ijin untuk menerima, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps





**DAN**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa Khamidov Magomed pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat total 45,90 gram brutto atau 39,23 gram netto dan jenis Hasis dengan berat total 135,59 gram brutto atau 129,26 gram netto*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal saat terdakwa ditangkap dan digeledah seorang diri oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 00.30 Wita bertempat di sebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.

Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian serta kamar villa yang terdakwa tempati saat itu ditemukan didalam kamar tidur pada laci almari kecil barang berupa : 3(tiga) bulatan plastik yang didalamnya masing-masing berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode A1 s/d Kode A3) dan 4 (empat) bulatan plastik yang didalamnya masing-masing berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis (Kode B1 s/d Kode B4) serta didalam kamar mandi ditemukan barang berupa 1(satu) plastik warna bening yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain (Kode B5). Dan didalam pot plastik warna hitam yang ada dihalaman didepan villa ditemukan 1(satu) buah tas warna hijau bertuliskan Mart didalamnya berisi 1(satu) buah tas kulit warna hitam merk Mont Blanc yang didalamnya berisi barang berupa : 4(empat) paket plastik yang masing-masing berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain (Kode C1 s/d Kode C4) dan 3(tiga) bulatan plastik yang didalamnya masing-masing berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode E1 s/d Kode E3) serta 25(dua puluh lima) bulatan plastik yang masing-masing berisi padatan

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps



berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis (Kode D1 s/d Kode D25)

Bahwa jumlah potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sebanyak 6(enam) bulatan plastik dengan berat keseluruhan adalah 45,90 gram brutto atau 39,23 gram netto (Kode A1 s/d Kode A3 dan Kode E1 s/d Kode E3)

Bahwa jumlah padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis sebanyak 29(dua puluh sembilan) bulatan plastik dengan berat keseluruhan adalah 135,59 gram brutto atau 129,26 gram netto (Kode B1 s/d Kode B4 dan Kode D1 s/d Kode D25).

Bahwa jumlah serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain sebanyak 5(lima) paket dengan berat keseluruhan adalah 65,72 gram brutto atau 60,88 gram netto (Kode B5 dan Kode C1 s/d Kode C4).

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 644/NNF/2023, tanggal 26 Mei 2023, menyimpulkan bahwa:

- Barang bukti berupa: 6(enam) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi potongan daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode A1 s/d Kode A3 dan Kode E1 s/d Kode E3) atau dengan nomor barang bukti 4302/2023/NF s/d 4304/2023/NF dan 4339/2023/NF s/d 4341/2023/NF adalah **benar (Positif)** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 29(dua puluh sembilan) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis hasis (Kode B1 s/d Kode B4 dan Kode D1 s/d Kode D25) atau dengan nomor barang bukti 4305/2023/NF s/d 4308/2023/NF dan 4314/2023/NF s/d 4338/2023/NF, adalah **benar (Positif)** mengandung sediaan **Hasis** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa: 5(lima) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain (Kode B5 dan Kode C1 s/d Kode C4) atau dengan nomor barang bukti 4309/2023/ NF s/d 4313/ 2023/ NF adalah **benar (Positif)** mengandung sediaan **Kokaina** dan terdaftar dalam **Golongan I**

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps



(satu) nomor urut 7 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti berupa: 1(satu) botol yang didalamnya berisi cairan warna kuning/Urine milik terdakwa Khamidov Magomed dengan nomor barang bukti 4342/2023/NF adalah **benar tidak** (negatif) mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa apakah memiliki ijin untuk menerima, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 26 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Khamidov Magomed tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps atas nama Terdakwa Khamidov Magomed tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: **Bayu Puja Permana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti alasan dipanggil dipersidangan untuk dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan terhadap terdakwa Khamidov Magomed yang diduga melakukan tindak pidana narkotika.
  - Bahwa saksi tidak mengenal Khamidov Magomed akan tetapi memang benar yang bersangkutan telah saksi tangkap dan geledah sehubungan dengan tindak Pidana Narkotika yang dilakukannya;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Khamidov Magomed pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023,

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.30 Wita bertempat di sebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Khamidov Magomed pada saat itu terdakwa sendirian saja.
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan bertempat di sebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, terhadap terdakwa Khamidov Magomed. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan/atau pakaian serta kamar villa yang terdakwa tempati saat itu ditemukan didalam kamar tidur pada laci almari kecil barang berupa : 3 (tiga) bulatan plastik yang didalamnya masing-masing berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode A1 s/d Kode A3) dan 4 (empat) bulatan plastik yang didalamnya masing-masing berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis (Kode B1 s/d Kode B4) serta didalam kamar mandi ditemukan barang berupa 1(satu) plastik warna bening yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain (Kode B5). Dan didalam pot plastik warna hitam yang ada di halaman didepan villa ditemukan 1(satu) buah tas warna hijau bertuliskan Mart didalamnya berisi 1(satu) buah tas kulit warna hitam merk Mont Blanc yang didalamnya berisi barang berupa: 4 (empat) paket plastik yang masing-masing berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain (Kode C1 s/d Kode C4) dan 3(tiga) bulatan plastik yang didalamnya masing-masing berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode E1 s/d Kode E3) serta 25(dua puluh lima) bulatan plastik yang masing-masing berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis (Kode D1 s/d Kode D25);
- Bahwa jumlah potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) bulatan plastik dengan berat keseluruhan adalah 45,90 gram brutto atau 39,23 gram netto (Kode A1 s/d Kode A3 dan Kode E1 s/d Kode E3)
- Bahwa jumlah padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bulatan plastik dengan berat keseluruhan adalah 135,59 gram brutto atau 129,26 gram netto (Kode B1 s/d Kode B4 dan Kode D1 s/d Kode D25);

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain sebanyak 5 (lima) paket dengan berat keseluruhan adalah 65,72 gram brutto atau 60,88 gram netto (Kode B5 dan Kode C1 s/d Kode C4);
- Barang (narkoba) lainnya tidak ada, namun dalam kejadian tersebut juga ada barang yang lainnya disita atau diamankan dari terdakwa yaitu berupa :
  - 1) 1(satu) buah pot plastik warna hitam;
  - 2) 1(satu) buah tas warna hijau bertuliskan Mart;
  - 3) 1(satu) buah tas kulit warna hitam merk Mont Blanc;
  - 4) 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Iphone 14 Pro Max warna hitam dengan No. +905411669996;
  - 5) 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Iphone 14 Pro warna hitam dengan No. +6287840525614;
- 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Matrix dengan No. +79637065525Barang (narkoba) lainnya tidak ada, namun dalam kejadian tersebut juga ada barang yang lainnya disita atau diamankan dari terdakwa yaitu berupa :
  - 1) 1(satu) buah pot plastik warna hitam;
  - 2) 1(satu) buah tas warna hijau bertuliskan Mart;
  - 3) 1(satu) buah tas kulit warna hitam merk Mont Blanc;
  - 4) 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Iphone 14 Pro Max warna hitam dengan No. +905411669996;
  - 5) 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Iphone 14 Pro warna hitam dengan No. +6287840525614;
  - 6) 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Matrix dengan No. +79637065525.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa Khamidov Magomed mengatakan bahwa pemilik semua barang bukti berupa: 6 (enam) bulatan plastik yang masing-masing didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 45,90 gram brutto atau 39,23 gram netto (Kode A1 s/d Kode A3 dan Kode E1 s/d Kode E3), dan 29 (dua puluh sembilan) bulatan plastik yang masing-masing berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 135,59 gram brutto atau 129,26 gram netto (Kode B1 s/d Kode B4 dan Kode D1 s/d Kode D25), serta 5 (lima) paket yang masing-masing berisi serbuk warna





putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 65,72 gram brutto atau 60,88 gram netto (Kode B5 dan Kode C1 s/d Kode C4), yang ditemukan bertempat di sebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tersebut pemiliknya adalah Denis atau nama lengkapnya adalah Romanov Denis.

- Bahwa terhadap orang yang bernama Denis atau nama lengkapnya adalah Romanov Denis yang tinggal di daerah Tampaksiring-Gianyar. Tempat dimana terdakwa telah mengambil bungkusan tas gitar warna hitam yang didalamnya berisi bungkusan paketan narkotika jenis ganja, hasis dan kokain tersebut juga telah dilakukan penangkapan;
- Bahwa terhadap orang yang bernama Azamat Babaniyazov juga telah dilakukan penangkapan, sedangkan terhadap orang yang bernama Said Magomed Rusazamatov dan Dimitri tersebut belum dapat saksi tangkap, tetapi penyelidikan terhadap orang tersebut tetap saksi lakukan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa Khamidov Magomed;
- Bahwa suasana/situasi pada saat dilakukan penggeledahan pada saat itu yang dilakukan bertempat di sebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung terhadap terdakwa Khamidov Magomed waktu itu cukup terang karena ada lampu penerangan sehingga penggeledahan dapat berjalan lancar.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada saat itu yang dilakukan bertempat di sebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung disaksikan oleh Setar Diyan dan Budianto.
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa Khamidov Magomed mengatakan bahwa semua paket narkotika jenis ganja, hasis dan kokain tersebut yang membaginya atau memecahnya terdakwa tidak mengetahuinya yang jelas semua paket narkotika tersebut yang dibawa oleh Dimitri dari hotel Ramayana-Kuta, yang sebelumnya terdakwa terima atau ambil dari Denis sudah dalam keadaan terbagi-bagi menjadi beberapa bungkusan bulatan plastik;
- Bahwa pada saat itu ada satu paket besar dan beberapa paket kecil didalam tas kulit warna hitam dalam tas warna hijau saat itu yang ditaruh oleh Dimitri didalam pot plastik warna hitam di halaman depan villa yang terdakwa tempati;
- Bahwa saksi dan team sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut dari

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps



Pimpinan. Sedangkan anggota tim saat itu dipimpin oleh AKP I Putu Budi Artama, S.H., M.H., I Made Suartana, I Gede Bagus Asa, Cok Putra Sutrisna, S.H., I Kadek Budiarta, S.H., I Putu Fajar Aditya Kameswara, I Ketut Miarsi, I Gede Agus Suardika dan saksi sendiri;

- Bahwa saksi masih bisa mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa. Kesemua barang bukti tersebut yang ditunjukkan oleh pemeriksa memang benar adalah barang yang ditemukan di rumah terdakwa Khamidov Magomed yang saksi sita/amankan dalam penggeledahan terhadap terdakwa pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa Narkotika tersebut ke rumah terdakwa;

2. Saksi: **Azamat Babaniyazov**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Khamidov Magomed kurang lebih sekira bulan Maret 2023. Dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 22.30 Wita bertempat di parkir depan Hotel Ramayana, Jalan Bakung Sari, Br./Lingk. Tegal Kuta, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ditempat tersebut, karena saksi ada menyimpan atau menguasai barang berupa potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dan padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis.
- Bahwa dapat saksi jelaskan petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi bertempat di parkir depan Hotel Ramayana, Jalan Bakung Sari, Br./Lingk. Tegal Kuta, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung. saat itu ditemukan barang berupa : 3 (tiga) paket yang masing-masing didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dan 1(satu) paket padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis.
- Bahwa mengenai pemilik semua barang bukti berupa: 3(tiga) paket yang masing-masing didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dan 1(satu) paket

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps



padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis yang ditemukan bertempat di parkir depan Hotel Ramayana, Jalan Bakung Sari, Br./Lingk. Tegal Kuta, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung tersebut adalah Denis.

- Bahwa semua barang berupa: 3 (tiga) paket yang masing-masing didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dan 1(satu) paket padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis yang ditemukan pada saat di lakukan penggeledahan bertempat di parkir depan Hotel Ramayana, Jalan Bakung Sari, Br./Lingk. Tegal Kuta, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung tersebut semuanya saksi dapatkan dari Denis yang tinggal di daerah Tampaksiring-Gianyar pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sore hari sekira pukul 17.30 Wita dengan cara saksi datang langsung mengambilnya di rumah Denis di daerah Tampaksiring Gianyar bersama Khamidov Magomed dan Said Magomed Rusazamatov.
- Bahwa pada saat itu hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wita saksi disuruh datang ke sebuah supermarket yang berada di Ubud, Gianyar untuk bertemu kedua teman saksi yang bernama Said Magomed Rusazamatov dan Khamidov Magomed, setelah bertemu mereka saksi mengikuti mereka berdua menuju kerumah tempat tinggal seseorang yang baru saksi ketahui bernama Romanov Denis bertempat di Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar.
- Bahwa setelah itu sekira pukul 17.00 Wita kami tiba di rumah Romanov Denis, kemudian saksi bersama kedua teman saksi masuk ke dalam rumah kontrakan di Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar dan bertemu dengan Romanov Denis, setelah kedua teman saksi berbicara dengan Romanov Denis saksi melihat Said Magomed Rusazamatov memasukan paket-paket yang saksi ketahui berupa narkotika jenis ganja, hasis dan kokain dan 3 (tiga) pucuk air softgan ke dalam 1 (satu) buah tas gitar warna hitam dan setelah itu diserahkan kepada Khamidov Magomed dan pada saat akan keluar rumah tersebut tas gitar yang berisi barang narkotika tersebut diserahkan kepada saksi.
- Bahwa setelah saksi diberikan 1 (satu) buah tas gitar warna hitam yang didalamnya berisi barang berupa narkotika dan 3 (tiga) pucuk air softgan,

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps



seluruh barang tersebut saksi taruh di mobil milik teman saksi yang bernama Said Magomed Rusazamatov dan setelah itu saksi menuju ke mobil saksi dan mengendarainya mengikuti mobil yang di naiki oleh Said Magomed Rusazamatov dan Khamidov Magomed menuju Seminyak, Badung bertemu dengan Dimitri dan setelah itu kami menuju ke Hotel Ramayana, Jalan Bakung Sari, Br./Lingk. Tegal Kuta, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung.

- Bahwa tiba di Hotel Ramayana, Jalan Bakung Sari, Br./Lingk. Tegal Kuta, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, saksi memesan/menyewa 2 (dua) kamar hotel No. 541 dan No. 542 seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kedua teman saksi tersebut, saat itu Khamidov Magomed menempati kamar 541 sedangkan Said Magomed Rusazamatov menempati kamar 542 bersama Dimitri, dan setelah itu saksi menuju ke mobil Said Magomedov Azamatov untuk mengambil 1 (satu) buah tas gitar warna hitam yang didalamnya berisi barang berupa narkoba dan 3 (tiga) pucuk air softgan tersebut dan saksi antar ke kamar No. 542 yang dihuni oleh Said Magomedov Azamatov dan Dimitri dan saksi taruh dikamar mandi.
- Bahwa setelah saksi tiba di Hotel Ramayana, sekira pukul 22.30 Wita saksi bertemu dengan Sugiharto yang sudah membawa barang narkoba yang saksi titipkan sebelumnya dan setelah saksi bertemu dan akan menerima barang narkoba tersebut di parkir depan hotel, tiba-tiba saksi dan Sugiharto didatangi oleh beberapa laki-laki dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan Sugiharto.
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh 2 (dua) saksi masyarakat ditemukan pada genggam tangan Sugiharto barang berupa 1 (satu) buah kantong kain warna krem di dalamnya berisi 2 (dua) buah paket dan 1 (satu) kotak plastik yang di dalamnya masing-masing berisi potongan daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) buah paket berisi pasta warna coklat yang diduga narkoba jenis Hasis serta 3 (tiga) pucuk air softgan dan diamankan juga barang berupa 1 (satu) buah handphone Iphone 14 Pro Max warna hitam dengan simcard telkomsel nomer 081779957810 milik saksi dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Z Flip 4 warna hitam dengan simcard 3 (three) nomer 089651960493 milik Sugiharto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap saksi tentang kepemilikan barang diduga narkoba tersebut dan saksi menjelaskan bahwa barang tersebut sebelumnya saksi dapatkan bersama Said Magomed Rusazamatov dan Khamidov Magomed dari Romanov Denis bertempat di rumah kontrakannya di Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, setelah itu petugas mencatat identitas, melakukan penyitaan dan membawa saksi bersama Sugiharto dan seluruh barang bukti yang ditemukan ke kantor kepolisian.
- Bahwa terhadap orang yang bernama Khamidov Magomed yang ikut serta untuk mengambil paket narkoba ditempatnya Denis yang tinggal di daerah Tampaksiring-Gianyar tersebut juga telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 00.30 Wita bertempat di sebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa saksi kenal Khamidov Magomed dan Said Magomed Rusazamatov sekira bulan Maret 2023 di daerah Kuta. Sedangkan saksi baru pertama kali kenal dan ketemu dengan Denis pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira sore hari pada saat saksi ikut serta mengambil paket narkoba bersama Khamidov Magomed dan Said Magomed Rusazamatov di rumah tempat tinggalnya di daerah Tampaksiring-Gianyar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa pernah meminta kepada Azamat untuk menelpon Petugas Kepolisian untuk melaporkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terdakwa bersedia untuk diperiksa atau dimintai keterangan dan dalam pemeriksaan ini terdakwa akan menerangkan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa sampai saat ini belum pernah dihukum dalam kasus tindak pidana narkoba. Dan terdakwa dalam pemeriksaan saat ini didampingi oleh penasehat hukum yang terdakwa tunjuk sendiri yaitu I Nyoman Budiarta, S.H., M.H.. dari Kantor Hukum "Rekonfu Law Firm 87", dan Rekan beralamat di Jalan Ciung Wanara I No. 7, Kota Denpasar, Bali. Dan dalam pemeriksaan ini terdakwa didampingi oleh sdr. I Nyoman Budiarta, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps





- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 00.30 Wita bertempat di sebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Dan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian seorang diri.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ditempat tersebut, karena terdakwa ada menyimpan atau menguasai barang berupa potongan daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dan padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis hasis serta serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain.
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan bertempat di sebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian serta kamar villa yang terdakwa tempati saat itu ditemukan didalam kamar tidur pada laci almari kecil barang berupa : 3(tiga) bulatan plastik yang didalamnya masing-masing berisi potongan daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode A1 s/d Kode A3) dan 4 (empat) bulatan plastik yang didalamnya masing-masing berisi padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis hasis (Kode B1 s/d Kode B4) serta didalam kamar mandi ditemukan barang berupa 1(satu) plastik warna bening yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain (Kode B5). Dan didalam pot plastik warna hitam yang ada dihalaman didepan villa ditemukan 1(satu) buah tas warna hijau bertuliskan Mart didalamnya berisi 1(satu) buah tas kulit warna hitam merk Mont Blanc yang didalamnya berisi barang berupa : 4(empat) paket plastik yang masing-masing berisi serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain (Kode C1 s/d Kode C4) dan 3(tiga) bulatan plastik yang didalamnya masing-masing berisi potongan daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode E1 s/d Kode E3) serta 25(dua puluh lima) bulatan plastik yang masing-masing berisi padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis hasis (Kode D1 s/d Kode D25).
- Bahwa barang berupa potongan daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dan padatan berwarna coklat

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis hasis serta serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di sebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, yaitu di dalam kamar tidur didalam laci almari kecil, didalam kamar mandi, dan di halaman depan villa dengan jumlah total :

- potongan daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja sebanyak 6(enam) bulatan plastik dengan berat keseluruhan adalah 45,90 gram brutto atau 39,23 gram netto (Kode A1 s/d Kode A3 dan Kode E1 s/d Kode E3);
  - kemudian jumlah padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis hasis sebanyak 29(dua puluh sembilan) bulatan plastik dengan berat keseluruhan adalah 135,59 gram brutto atau 129,26 gram netto (Kode B1 s/d Kode B4 dan Kode D1 s/d Kode D25) ;
  - dan jumlah serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain sebanyak 5(lima) paket dengan berat keseluruhan adalah 65,72 gram brutto atau 60,88 gram netto (Kode B5 dan Kode C1 s/d Kode C4).
- Bahwa pemilik semua barang bukti yang ditemukan bertempat sebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tersebut adalah Denis.
- Bahwa semua barang yang ditemukan pada saat di lakukan penggeledahan bertempat di sebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tersebut semuanya terdakwa dapatkan dari Denis. Yang terdakwa dapatkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira sore hari sekira pukul 17.30 Wita dengan cara terdakwa datang langsung mengambilnya di rumah Denis di daerah Tampaksiring Gianyar bersama Azamat Babaniyazov dan Said Magomed Rusazamatov. Dimana saat berada ditempat tinggal Denis saat itu terdakwa melihat Said Magomed Rusazamatov mengambil dua paket besar narkotika jenis ganja, beberapa paket bulatan yang berisi narkotika ganja dan hasis serta 3(tiga) pucuk air softgan, setelah itu semuanya paket narkotika dan 3(tiga) pucuk air softgan tersebut dimasukkan oleh Said Magomed Rusazamatov kedalam tas gitar warna hitam. Kemudian tas gitar warna hitam yang didalamnya berisi narkotika tersebut terdakwa ambil dan terdakwa serahkan kepada Azamat Babaniyazov kemudian oleh Azamat Babaniyazov ditaruhnya didalam mobil yang terdakwa bawa saat itu, selanjutnya setelah itu terdakwa pergi menuju

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke daerah Seminyak untuk ketemu dengan Dimitri, kemudian setelah itu baru ke daerah Kuta menuju ke Hotel Ramayana dengan membawa paket narkoba tersebut bersama dengan Azamat Babaniyazov dan Said Magomed Rusazamatov dengan masing-masing mengendarai mobil sendiri, saat itu terdakwa satu mobil dengan Said Magomed Rusazamatov sedangkan Azamat Babaniyazov mengendarai mobilnya sendiri, sampai di Hotel Ramayana-Kuta terdakwa bersama Said Magomed Rusazamatov masuk kedalam kamar hotel yang telah dipesan sebelumnya oleh Azamat Babaniyazov. Saat itu terdakwa menempati kamar 541 sedangkan Said Magomed Rusazamatov dengan Dimitri yang saat itu datang bersama Azamat Babaniyazov menempati kamar 542. Dan saat itu tas gitar warna hitam yang ada dimobil yang terdakwa kendaraai diambil oleh Azamat Babaniyazov dan dibawanya masuk kedalam kamar 542 yang ditempati oleh Said Magomed Rusazamatov dengan Dimitri dan ditaruhnya didalam kamar mandi. Kemudian setelah itu terdakwa istirahat di kamar 541. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wita terdakwa pindah kamar ke kamar 141 sedangkan Said Magomed Rusazamatov dengan Dimitri pindah ke kamar 142. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 siang hari sekira pukul 11.30 Wita terdakwa bersama Dimitri dengan membawa paket narkoba dalam tas warna hijau cek out dari Hotel Ramayana-Kuta pulang ke tempat tinggal terdakwa di villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Dan sampai di villa yang terdakwa tempati terdakwa bersama Dimitri mengambil dari tas warna hijau yang dibawanya beberapa paket narkoba dalam bentuk bulatan plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja, hasis dan kokain dan ditaruhnya didalam laci almari kecil yang ada didalam kamar yang terdakwa tempati, sedangkan sisanya masih dalam bungkus tas warna hijau ditaruh atau ditanam oleh Dimitri didalam pot warna hitam yang ada di halaman depan villa Bidadari yang terdakwa tempati. Setelah itu sore harinya saat itu Dimitri mengatakan kepada terdakwa bahwa yang bersangkutan akan keluar untuk menemui temannya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira malam hari pukul 23.30 Wita karena penasaran ingin mencoba kemudian 1(satu) paket yang berisi serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis kokain terdakwa ambil dari laci almari kecil yang berada didalam kamar villa yang terdakwa tempati, kemudian terdakwa pakai didalam kamar mandi seorang diri, kemudian sisa dari narkoba jenis kokain tersebut terdakwa

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruh dikamar mandi. Selanjutnya beberapa saat kemudian pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 00.30 Wita terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Kantor Ditresnarkoba Polda Bali.

- Bahwa terdakwa kenal dengan Dimitri sekira bulan April 2023 disebuah restoran didaerah Kuta saat itu terdakwa dikenalkan oleh Said Magomed Rusazamatov.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali kenal dan ketemu dengan Denis pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira sore hari pukul 17.30 Wita pada saat terdakwa mengambil paket narkoba di rumah tempat tinggalnya di daerah Tampaksiring-Gianyar. Dan terdakwa bisa sampai ke rumah tempat tinggal Denis karena diajak oleh Said Magomed Rusazamatov karena yang bersangkutan mengetahui alamat tinggal dari Denis.
- Bahwa semua paket narkoba jenis ganja, hasis dan kokain tersebut yang membaginya atau memecahnya terdakwa tidak tahu yang jelas semua paket narkoba tersebut yang dibawa oleh Dimitri dari hotel Ramayana-Kuta, yang sebelumnya terdakwa terima atau ambil dari Denis sudah dalam keadaan terbagi-bagi menjadi beberapa bungkusan bulatan plastik. Dan saat itu ada satu paket besar dan beberapa paket kecil didalam tas kulit warna hitam dalam tas warna hijau saat itu yang ditaruh oleh Dimitri dipot plastik warna hitam dihalaman depan villa yang terdakwa tempati.
- Bahwa semua barang berupa: 6(enam) bulatan plastik yang masing-masing didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja (Kode A1 s/d Kode A3 dan Kode E1 s/d Kode E3), dan 29(dua puluh sembilan) bulatan plastik yang masing-masing berisi padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis hasis (Kode B1 s/d Kode B4 dan Kode D1 s/d Kode D25), serta 5(lima) paket yang masing-masing berisi serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis kokain (Kode B5 dan Kode C1 s/d Kode C4) tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di sebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tersebut semuanya belum tahu untuk terdakwa apakah paket narkoba tersebut sehingga terdakwa dan Dimitri taruh atau simpan saja di dalam villa ditempat terdakwa tinggal tersebut.
- Bahwa terhadap orang yang bernama Denis atau nama lengkapnya adalah Romanov Denis yang tinggal didaerah Tampaksiring-Gianyar tempat dimana terdakwa telah mengambil bungkusan paket yang didalamnya berisi narkoba tersebut juga telah dilakukan penangkapan oleh petugas

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps



kepolisian. Begitu juga terhadap orang yang bernama Azamat Babaniyazov yang ikut serta untuk mengambil paket bungkus yang didalamnya berisi narkoba kepada Denis tersebut juga telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan saat itu pada dirinya ditemukan juga paket narkoba. Sedangkan terhadap Said Magomed Rusazamatov belum dilakukan penangkapan karena yang bersangkutan sudah berada di Malaysia.

- Bahwa barang (narkoba) lainnya tidak ada lagi ditemukan, namun dalam kejadian tersebut juga ada barang terdakwa yang lainnya disita oleh petugas yaitu berupa:
  - 1) 1(satu) buah pot plastik warna hitam;
  - 2) 1(satu) buah tas warna hijau bertuliskan Mart;
  - 3) 1(satu) buah tas kulit warna hitam merk Mont Blanc;
  - 4) 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Iphone 14 Pro Max warna hitam dengan No. +905411669996;
  - 5) 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Iphone 14 Pro warna hitam dengan No. +6287840525614;
  - 6) 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Matrix dengan No. +79637065525.
- Bahwa yang mengeluarkan atau membagi semua paket narkoba yang ditaruh didalam tas gitar warna hitam yang berada didalam kamar mandi dikamar 542 tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, kemungkinan saja yang melakukan semuanya adalah Said Magomed Rusazamatov dan Dimitri yang menempati kamar 542 tersebut, karena terdakwa menempati kamar 541 di Hotel Ramayana-Kuta. Terdakwa hanya mengetahui pada saat cek out dari Hotel Ramayana-Kuta, dimana saat terdakwa mau pulang ke villa Bidadari tempat terdakwa tinggal, saat itu Dimitri juga ikut dengannya dengan membawa tas hijau yang didalamnya berisi beberapa bungkus paket narkoba.
- Bahwa terdakwa menyimpan semua paket narkoba yang terdakwa ambil ditempatnya Denis di Tampaksiring-Gianyar tersebut didalam villa Bidadari yang terdakwa tempati karena terdakwa bingung mau digunakan untuk apa narkoba tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada diri terdakwa saat itu terdakwa masih dapat mengenalinya satu persatu dimana barang-barang tersebut disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa, sebagaimana yang telah terdakwa jelaskan tersebut diatas.





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan  
(a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

A. Di dalam kamar tidur didalam laci almari kecil ditemukan barang berupa:

1. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 11,82 gram brutto atau 10,19 gram netto (Kode A1);
2. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 12,22 gram brutto atau 11,09 gram netto (Kode A2).
3. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 5,96 gram brutto atau 5,25 gram netto (Kode A3).
4. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 0,61 gram brutto atau 0,55 gram netto (Kode B1).
5. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 0,65 gram brutto atau 0,60 gram netto (Kode B2).
6. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,03 gram netto (Kode B3).
7. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,03 gram netto (Kode B4).

B. Didalam kamar mandi ditemukan 1(satu) plastik warna bening yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 1,17 gram brutto atau 0,70 gram netto (Kode B5).

C. Dihalaman depan villa didalam 1(satu) buah pot plastik warna hitam didalamnya terdapat 1(satu) buah tas warna hijau bertuliskan Mart didalamnya berisi 1(satu) buah tas kulit warna hitam merk Mont Blanc yang didalamnya berisi barang dengan rincian dan berat sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 49,60 gram brutto atau 47,78 gram netto (Kode C1)



2. 1 (satu) buah bulatan lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik karet warna merah yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 4,95 gram brutto atau 4,09 gram netto (Kode C2)
3. 1 (satu) buah bulatan lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik karet warna merah yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 4,95 gram brutto atau 4,09 gram netto (Kode C3)
4. 1 (satu) buah bulatan lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik karet warna kuning yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 5,05 gram brutto atau 4,22 gram netto (Kode C4)
5. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 105,73 gram brutto atau 101,09 gram netto (Kode D1)
6. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D2)
7. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D3)
8. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D4)
9. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D5)
10. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D6)
11. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D7)
12. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D8)



13. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D9)
14. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D10)
15. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D11)
16. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D12)
17. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D13)
18. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D14)
19. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D15)
20. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D16)
21. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D17)
22. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D18)
23. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D19)
24. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D20)



25. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D21)
26. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D22)
27. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D23)
28. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D24)
29. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D25)
30. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 12,34 gram brutto atau 10,70 gram netto (Kode E1)
31. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1,78 gram brutto atau 1,00 gram netto (Kode E2)
32. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1,78 gram brutto atau 1,00 gram netto (Kode E3)
- ✓ Jadi jumlah potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sebanyak 6(enam) bulatan plastik dengan berat 45,90 gram brutto atau 39,23 gram netto (Kode A1 s/d Kode A3 dan Kode E1 s/d Kode E3).
  - ✓ Jadi jumlah padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis sebanyak 29(dua puluh sembilan) bulatan plastik dengan berat 135,59 gram brutto atau 129,26 gram netto (Kode B1 s/d Kode B4 dan Kode D1 s/d Kode D25).
  - ✓ Jadi jumlah serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain sebanyak 5(lima) paket dengan berat 65,72 gram brutto atau 60,88 gram netto (Kode B5 dan Kode C1 s/d Kode C4).



- D. 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Iphone 14 Pro Max warna hitam dengan No. +905411669996
- E. 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Iphone 14 Pro warna hitam dengan No. +6287840525614
- F. 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Matrix dengan No. +79637065525

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa terdakwa Khamidov Magomed merupakan Kewarganegaraan Russia, yang tinggal di Bali yang beralamat di Villa Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, sedangkan alamat Asal terdakwa di: Moscow, Mojayskaya 38 No. 53 Russia. No Pasport : RUS 76 6094503;
- Bahwa pada saat terdakwa Khamidov Magomed ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 00.30 Wita bertempat di sebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Ditemukan narkoba;
- Bahwa Narkoba tersebut berupa potongan daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja, dan padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis hasis serta serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis kokain yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di sebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, yaitu di dalam kamar tidur didalam laci almari kecil, didalam kamar mandi, dan di halaman depan villa dengan jumlah total :
  - potongan daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja sebanyak 6(enam) bulatan plastik dengan berat keseluruhan adalah 45,90 gram brutto atau 39,23 gram netto (Kode A1 s/d Kode A3 dan Kode E1 s/d Kode E3);
  - kemudian jumlah padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis hasis sebanyak 29(dua puluh sembilan) bulatan plastik dengan berat keseluruhan adalah 135,59 gram brutto atau 129,26 gram netto (Kode B1 s/d Kode B4 dan Kode D1 s/d Kode D25) ;
  - Dan jumlah serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis kokain sebanyak 5(lima) paket dengan berat keseluruhan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 65,72 gram brutto atau 60,88 gram netto (Kode B5 dan Kode C1 s/d Kode C4).

- Bahwa pemilik semua barang bukti yang ditemukan disebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tersebut adalah Denis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 644/NNF/2023, tanggal 26 Mei 2023, menyimpulkan bahwa:-
- Barang bukti berupa: 6(enam) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi potongan daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode A1 s/d Kode A3 dan Kode E1 s/d Kode E3) atau dengan nomor barang bukti 4302/2023/NF s/d 4304/2023/NF dan 4339/2023/NF s/d 4341/2023/NF adalah **benar (Positip)** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis hasis (Kode B1 s/d Kode B4 dan Kode D1 s/d Kode D25) atau dengan nomor barang bukti 4305/2023/NF s/d 4308/2023/NF dan 4314/2023/NF s/d 4338/2023/NF, adalah **benar (Positip)** mengandung sediaan **Hasis** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa: 5(lima) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain (Kode B5 dan Kode C1 s/d Kode C4) atau dengan nomor barang bukti 4309/2023/ NF s/d 4313/ 2023/ NF adalah **benar (Positip)** mengandung sediaan **Kokaina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 7 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa: 1(satu) botol yang didalamnya berisi cairan warna kuning/Urine milik terdakwa Khamidov Magomed dengan nomor barang bukti 4342/2023/NF adalah **benar tidak** (negatif) mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa Khamidov Magomed, tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyimpan, dan atau menguasai barang terlarang serta terdakwa Khamidov Magomed sama sekali tidak mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagai orang yang

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai keahlian dan kewenangan karena terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk campuran alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2), Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Setiap orang"** adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, oleh karena itu kata **'setiap orang'** ini sepadan dengan kata 'barangsiapa' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap orang" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Khamidov Magomed** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (non error in subjecto) ;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum sehingga terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPidana, maka dengan demikian maka unsur **“Setiap orang”** ini telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah *perbuatan yang telah dilakukan oleh Pelaku/Terdakwa tanpa disertai alas hak menurut Undang-Undang*, sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh Pelaku/terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, sedangkan mengenai elemen **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**, bersifat alternatif artinya jika salah satu elemen saja terbukti maka unsur **kedua** dalam Pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal tersebut, yang menjadi perbuatan materiilnya atau delik yang dimaksudkan terdiri dari beberapa elemen yaitu **“menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**, yang apabila dielaborasi mempunyai pengertian atau pemahaman sebagai berikut :

**Memiliki** : adalah suatu hak yang ada pada diri seseorang atau subjek,

guna menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa,  
dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu ;

**Menyimpan** : adalah suatu perbuatan untuk menempatkan atau meletakkan

suatu benda dengan tujuan agar benda/barang tersebut aman,  
tidak rusak atau hilang ;

**Menguasai** : adalah suatu perbuatan atas kekuasaan suatu benda atau barang;

**Menyediakan** : adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyiapkan atau menambah sesuatu barang/benda ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengelaborasi dan mencermati perbuatan materiil atau delik dari unsur Pasal ini, Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa perbuatan-perbuatan materiil tersebut adalah



**perbuatan yang bersifat penguasaan** atau pengadaan yang bukan dititik beratkan kepada peredarannya;

Menimbang, bahwa ketentuan didalam Undang-undang Narkotika jika suatu perbuatan dapat/boleh atau sah untuk dilakukan apabila memenuhi alasan ataupun syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut, sedangkan syarat mengenai Pengadaan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diatur oleh Peraturan Menteri sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat terdakwa Khamidov Magomed ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, sekira pukul 00.30 Wita bertempat di sebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Ditemukan narkotika;

Bahwa Narkotika tersebut berupa potongan daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dan padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis hasis serta serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di sebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, yaitu di dalam kamar tidur didalam laci almari kecil, didalam kamar mandi, dan di halaman depan villa dengan jumlah total :

- padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bulatan plastik dengan berat keseluruhan adalah 135,59 gram brutto atau 129,26 gram netto (Kode B1 s/d Kode B4 dan Kode D1 s/d Kode D25) ;
- serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain sebanyak 5 (lima) paket dengan berat keseluruhan adalah 65,72 gram brutto atau 60,88 gram netto (Kode B5 dan Kode C1 s/d Kode C4).
- Bahwa pemilik semua barang bukti yang ditemukan disebuah villa di Jalan Bidadari No 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tersebut adalah Denis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 644/NNF/2023, tanggal 26 Mei 2023, menyimpulkan bahwa:-
- Barang bukti berupa: 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis hasis (Kode B1 s/d Kode B4 dan Kode

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D1 s/d Kode D25) atau dengan nomor barang bukti 4305/2023/NF s/d 4308/2023/NF dan 4314/2023/NF s/d 4338/2023/NF, adalah **benar (Positif)** mengandung sediaan **Hasis** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti berupa: 5 (lima) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain (Kode B5 dan Kode C1 s/d Kode C4) atau dengan nomor barang bukti 4309/2023/ NF s/d 4313/ 2023/ NF adalah **benar (Positif)** mengandung sediaan **Kokaina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 7 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Khamidov Magomed, tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyimpan, dan atau menguasai barang terlarang serta terdakwa Khamidov Magomed sama sekali tidak mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan karena terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.3. Yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 644/NNF/2023, tanggal 26 Mei 2023, menyimpulkan bahwa:-

- Bahwa jumlah padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bulatan plastik dengan berat keseluruhan adalah **135,59 gram brutto atau 129,26 gram netto (Kode B1 s/d Kode B4 dan Kode D1 s/d Kode D25) ;**
- Bahwa jumlah serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain sebanyak 5 (lima) paket dengan berat keseluruhan adalah **65,72 gram brutto atau 60,88 gram netto (Kode B5 dan Kode C1 s/d Kode C4).**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua bersifat alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan kedua kesatu, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut akan tetapi Majelis Hakim secara mutatis mutandis akan langsung mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dalam dakwaan kedua kesatu, dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam dakwaan kedua-kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **substansi dan esensinya terkait dengan perbuatan materiilnya adalah sama** dengan unsur Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan yang membedakan hanya terkait dengan jenis narkotika tanaman dan bukan tanaman, sedangkan didalam Pasal 111 merupakan jenis dari narkotika dalam bentuk tanaman, oleh karenanya perbuatan materiilnya selain *memiliki, menyimpan, menguasai* atau *menyediakan* terdapat pula perbuatan materiil berupa **menanam** dan **memelihara**, akan tetapi apabila dicermati dan dielaborasi maka perbuatan materiil atau delik dari unsur Pasal ini, merupakan **perbuatan yang bersifat penguasaan** atau pengadaan yang bukan dititik beratkan kepada peredarannya;



Menimbang, bahwa oleh karena substansi dan esensinya dari Pasal 111 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sama dengan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mengambil alih fakta maupun pertimbangan sebagaimana dalam dakwaan kedua-kesatu, sedangkan mengenai perbedaan narkotika dalam bentuk bukan tanaman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat terdakwa digeledah dan ditangkap selain ditemukan narkotika jenis kokain maupun hasis telah pula ditemukan 6 (enam) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi potongan daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode A1 s/d Kode A3 dan Kode E1 s/d Kode E3) atau dengan nomor barang bukti 4302/2023/NF s/d 4304/2023/NF dan 4339/2023/NF s/d 4341/2023/NF adalah **benar (Positif)** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap penguasaan daripada Narkotika dalam bentuk tanaman dengan jenis ganja tersebut, terdakwa Khamidov Magomed tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja, serta terdakwa Khamidov Magomed sama sekali tidak mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan karena terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua-kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum, rangkaian fakta yang disampaikan oleh Penasihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum diambil digali dari keterangan terdakwa sendiri dan saksi Azamat yang tidak didukung dengan alat bukti lainnya, dengan demikian maka fakta yang disampaikan oleh Penasihat Hukum patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

- Bahwa didalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum terdakwa telah menyatakan bahwa terdakwa adalah orang yang tidak suka dengan peredaran Narkotika di Wilayah Indonesia, akan tetapi terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis ganja, kokain dan hasis telah disimpan di vila yang terdakwa tempati akan tetapi tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib, dengan demikian terdapat pertentangan fakta yang disampaikan oleh Penasihat Hukum sendiri;
- Bahwa adapun argumentasi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa mengenai penegakan hukum di wilayah Negara Republik Indonesia lemah, karena ikut terlibatnya orang asing yang bernama Arthom, Ilgham dan Maxim pada saat melakukan penggeledahan hanya merupakan asumsi yang tidak didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pemidanaan, bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, tetapi juga ditujukan sebagai proses evaluasi/koreksi bagi pelaku/Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjara), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (public shock therapy) ;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau stafftoemeting) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa untuk memilih lamanya strafmaat pidana yang dianggap paling tepat, cocok dan pantas untuk dijatuhkan terhadap diri terdakwa: Khamidov Magomed sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan nuansa-nuansa yang bersifat legal justice, moral justice dan social justice tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- Bahwa peran terdakwa dalam tindak pidana Narkotika bukan sebagai pelaku utama;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan ditempat terdakwa, bukan merupakan milik dari terdakwa Khamidov Magomed akan tetapi milik Dennis Moldova;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan ditempat terdakwa, tidak dibawa dan dipindahkan oleh terdakwa atau terdakwa tidak mengetahui lalu lintas Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai niat untuk mengedarkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim adalah yang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara maka akan pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

A. Di dalam kamar tidur didalam laci almari kecil ditemukan barang berupa:

1. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 11,82 gram brutto atau 10,19 gram netto (Kode A1);
2. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 12,22 gram brutto atau 11,09 gram netto (Kode A2).
3. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 5,96 gram brutto atau 5,25 gram netto (Kode A3).
4. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 0,61 gram brutto atau 0,55 gram netto (Kode B1).
5. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 0,65 gram brutto atau 0,60 gram netto (Kode B2).
6. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,03 gram netto (Kode B3).
7. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,03 gram netto (Kode B4).

B. Didalam kamar mandi ditemukan 1(satu) plastik warna bening yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 1,17 gram brutto atau 0,70 gram netto (Kode B5).

C. Dihalaman depan villa didalam 1(satu) buah pot plastik warna hitam didalamnya terdapat 1(satu) buah tas warna hijau bertuliskan Mart didalamnya berisi 1(satu) buah tas kulit warna hitam merk Mont Blanc yang didalamnya berisi barang dengan rincian dan berat sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 49,60 gram brutto atau 47,78 gram netto (Kode C1)
2. 1 (satu) buah bulatan lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik karet warna merah yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang





- mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 4,95 gram brutto atau 4,09 gram netto (Kode C2)
3. 1 (satu) buah bulatan lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik karet warna merah yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 4,95 gram brutto atau 4,09 gram netto (Kode C3)
  4. 1 (satu) buah bulatan lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik karet warna kuning yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 5,05 gram brutto atau 4,22 gram netto (Kode C4)
  5. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 105,73 gram brutto atau 101,09 gram netto (Kode D1)
  6. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D2)
  7. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D3)
  8. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D4)
  9. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D5)
  - 10.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D6)
  - 11.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D7)
  - 12.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D8)
  - 13.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D9)



- 14.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D10)
- 15.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D11)
- 16.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D12)
- 17.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D13)
- 18.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D14)
- 19.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D15)
- 20.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D16)
- 21.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D17)
- 22.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D18)
- 23.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D19)
- 24.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D20)
- 25.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D21)



- 26.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D22)
- 27.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D23)
- 28.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D24)
- 29.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D25)
- 30.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 12,34 gram brutto atau 10,70 gram netto (Kode E1)
- 31.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1,78 gram brutto atau 1,00 gram netto (Kode E2)
- 32.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1,78 gram brutto atau 1,00 gram netto (Kode E3)
- ✓ Jadi jumlah potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sebanyak 6(enam) bulatan plastik dengan berat 45,90 gram brutto atau 39,23 gram netto (Kode A1 s/d Kode A3 dan Kode E1 s/d Kode E3).
  - ✓ Jadi jumlah padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis sebanyak 29(dua puluh sembilan) bulatan plastik dengan berat 135,59 gram brutto atau 129,26 gram netto (Kode B1 s/d Kode B4 dan Kode D1 s/d Kode D25).
  - ✓ Jadi jumlah serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain sebanyak 5(lima) paket dengan berat 65,72 gram brutto atau 60,88 gram netto (Kode B5 dan Kode C1 s/d
- D. 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Iphone 14 Pro Max warna hitam dengan No. +905411669996
- E. 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Iphone 14 Pro warna hitam dengan No. +6287840525614
- F. 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Matrix dengan No. +79637065525



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka cukup beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khamidov Magomed tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kesatu dan kedua-kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - A. Di dalam kamar tidur didalam laci almari kecil ditemukan barang berupa:
    1. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Dps



ganja dengan berat 11,82 gram brutto atau 10,19 gram netto (Kode A1);

2. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 12,22 gram brutto atau 11,09 gram netto (Kode A2).

3. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 5,96 gram brutto atau 5,25 gram netto (Kode A3).

4. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 0,61 gram brutto atau 0,55 gram netto (Kode B1).

5. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 0,65 gram brutto atau 0,60 gram netto (Kode B2).

6. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,03 gram netto (Kode B3).

7. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,03 gram netto (Kode B4).

B. Didalam kamar mandi ditemukan 1(satu) plastik warna bening yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 1,17 gram brutto atau 0,70 gram netto (Kode B5).

C. Dihalaman depan villa didalam 1(satu) buah pot plastik warna hitam didalamnya terdapat 1(satu) buah tas warna hijau bertuliskan Mart didalamnya berisi 1(satu) buah tas kulit warna hitam merk Mont Blanc yang didalamnya berisi barang dengan rincian dan berat sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 49,60 gram brutto atau 47,78 gram netto (Kode C1)

2. 1 (satu) buah bulatan lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik karet warna merah yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 4,95 gram brutto atau 4,09 gram netto (Kode C2)





3. 1 (satu) buah bulatan lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik karet warna merah yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 4,95 gram brutto atau 4,09 gram netto (Kode C3)
4. 1 (satu) buah bulatan lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik karet warna kuning yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain dengan berat 5,05 gram brutto atau 4,22 gram netto (Kode C4)
5. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 105,73 gram brutto atau 101,09 gram netto (Kode D1)
6. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D2)
7. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D3)
8. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D4)
9. 1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D5)
- 10.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D6)
- 11.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D7)
- 12.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D8)
- 13.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D9)



- 14.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D10)
- 15.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D11)
- 16.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D12)
- 17.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D13)
- 18.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D14)
- 19.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D15)
- 20.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D16)
- 21.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D17)
- 22.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D18)
- 23.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D19)
- 24.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D20)
- 25.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D21)



- 26.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D22)
- 27.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D23)
- 28.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D24)
- 29.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis dengan berat 1,10 gram brutto atau 1,04 gram netto (Kode D25)
- 30.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 12,34 gram brutto atau 10,70 gram netto (Kode E1)
- 31.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1,78 gram brutto atau 1,00 gram netto (Kode E2)
- 32.1 (satu) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1,78 gram brutto atau 1,00 gram netto (Kode E3)
- ✓ Jadi jumlah potongan daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja sebanyak 6(enam) bulatan plastik dengan berat 45,90 gram brutto atau 39,23 gram netto (Kode A1 s/d Kode A3 dan Kode E1 s/d Kode E3).
  - ✓ Jadi jumlah padatan berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis sebanyak 29(dua puluh sembilan) bulatan plastik dengan berat 135,59 gram brutto atau 129,26 gram netto (Kode B1 s/d Kode B4 dan Kode D1 s/d Kode D25).
  - ✓ Jadi jumlah serbuk warna putih yang mengandung sediaan narkotika jenis kokain sebanyak 5(lima) paket dengan berat 65,72 gram brutto atau 60,88 gram netto (Kode B5 dan Kode C1 s/d
- D. 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Iphone 14 Pro Max warna hitam dengan No. +905411669996
- E. 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Iphone 14 Pro warna hitam dengan No. +6287840525614



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Matrix dengan No.  
+79637065525

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh  
kami, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Agus Adi  
Antara, S.H., M.H., Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
Rabu tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para  
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Chomsiyah, S.H., Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Dipa Umbara, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H. Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

t.t.d.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Siti Chomsiyah, S.H.